



Nomor Putusan Pengadilan Pajak
 Jenis Pajak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 4930/PPH/VI/2014
 Pajak Penghasilan Pasal 23
 Tahun Pajak : 2008
 Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 329.639.830,00;
 Menurut Terbanding : bahwa koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.329.639.830,00 berasal dalam akun biaya langsung yang terdapat pada Pajak Penghasilan Badan yang belum dilaporkan sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23;
 Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas sebagian koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp.329.639.830,00 karena sebagian objek yang dikoreksi Terbanding bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

Menurut Majelis

bahwa perhitungannya adalah sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 23 cfm Terbanding	Rp 2.214.827.750,00
DPP PPh Pasal 23 cfm SPM	Rp 1.885.187.920,00
Koreksi	<u>Rp 329.639.830,00</u>

bahwa terbanding

bahwa disesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
ko
re
ks
i
D
as
ar
Pe
ng
en
aa
n
Pa
ja
k
Pa
ja
k
Pe
ng
ha
sil
an
Pa
sa
l
23
se
be
sa
r
R
p.
32
9.
63
9.
83
0,
00
be
rd

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as
ar
ka
n
ha
sil
eq
ua
lis
as
i
S
P
M
de
ng
an
bi
ay
a
ya
ng
m
en
ja
di
ob
je
k
Pa
ja
k
Pe
ng
ha
sil
an
Pa
sa
l
23
ya
ng
te
rd
ap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa
ja
k
Pe
ng
ha
sil
an
B
ad
an
;
ba
h
w
a
m
en
ur
ut
T
er
ba
nd
in
g
at
as
ob
je
k
P
P
h
Pa
sa
l
23
se
be
sa
r



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p.
p.
32
9.
63
9.
83
0,
00
te
rs
eb
ut
be
lu
m
di
la
po
rk
an
da
la
m
S
P
M
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
se
hi
ng
ga
di
la
ku
ka
n
ko
re



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba
h
w
a
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
da
la
m
pe
rsi
da
ng
an
m
en
ya
ta
ka
n
da
ri
ke
se
lu
ru
ha
n
ko
re
ks
i
se
be
sa
r
R

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32
9.
63
9.
83
0,
00
te
rs
eb
ut,
se
ba
gi
an
di
an
ta
ra
ny
a
bu
ka
n
m
er
up
ak
an
ob
je
k
P
P
h
Pa
sa
l
23
ka
re
na
m
er
up

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
an
pe
m
be
lia
n
m
at
er
ial
/
sp
ar
ep
ar
t
da
n
pe
m
ba
ya
ra
n
ke
pa
da
or
an
g
pr
ib
ad
i;

ba
h
w
a
un
tu
k
m
en
en

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ap
ak
ah
ko
re
ks
i
T
er
ba
nd
in
g
m
er
up
ak
an
ob
je
k
P
P
h
Pa
sa
l
23
,
M
aj
eli
s
te
rl
eb
ih
da
hu
lu
m
en
en




Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ob
je
k
ya
ng
te
r
m
as
uk
da
la
m
li
ng
ku
p
P
P
h
Pa
sa
l
23
;
ba
h
w
a
Pa
sa
l
23
ay
at
(1
)
U
nd
an
g-
U



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N
o
m
or
17
T
ah
un
20
00
te
nt
an
g
Pa
ja
k
Pe
ng
ha
sil
an
m
en
ya
ta
ka
n:

1)

*Ata
s
pen
gha
sila
n
ters
ebu
t di
ba
wa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

by
ini
den
gan
na
ma
dan
dal
am
ben
tuk
apa
pun
yan
g
dib
aya
rka
n
ata
u
ter
uta
ng
ole
h
bad
an
pe
me
rint
ah,
Sub
jek
Paj
ak
bad
an
dal
am
neg
eri,
pen
yel
eng
gar
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kes
iat
an,
ben
tuk
usa
ha
teta
p,
ata
u
per
wa
kila
n
per
usa
haa
n
lua
r
neg
eri
lai
nmy
a
kep
ada
Wa
jib
Paj
ak
dal
am
neg
eri
ata
u
ben
tuk
usa
ha
teta
p,
dip
oto
ng



put
ak
ote
h
pih
ak
yan
g
waj
ib
me
mb
aya
rka
n:

a.

seb
esa
r
15
%
(li
ma
bel
as
per
sen
)
dar
i
jum
lah
bru
to
ata
s:

1.

divi
den
seb
aga
ima



ur
dim
uks
ud
dal
am
Pas
al
4
aya
t
(1)
hur
uf
g
2.

bun
ga
seb
aga
ima
na
dim
aks
ud
dal
am
Pas
al
4
aya
t
(1)
hur
uff
3.

roy
alti
4.

had
iah
dan
pen
gha



se
an
set
ain
yan
g
tela
h
dip
oto
ng
Paj
ak
Pe
ngh
asil
an
seb
aga
ima
na
dim
aks
ud
dal
am
Pas
al
21
aya
t
(1)
hur
ufe

b.

seb
esa
r
15
%
(li
ma
bel
as



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ber
sen
)
dar
i
jum
lah
bru
to
dan
ber
sifa
t
fin
al
ata
s
bun
ga
sim
pan
an
yan
g
dib
aya
rka
n
ole
h
kop
era
si

c.
seb
esa
r
15
%
(li
ma
bel
as
per
sen
)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dir
i
per
kir
aan
pen
gha
sila
n
net
o
ata
s:

1)

sew
a
dan
pen
gha
sila
n
lai
n
seh
ubu
nga
n
den
gan
pen
ggua
naa
n
har
ta

2) imb

ala
n
seh
ubu
nga
n
den
gan
jas
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik,
jas
a
ma
naj
em
en,
jas
a
kon
str
uks
i,
jas
a
kon
sult
an,
dan
jas
a
lai
n
sel
ain
jas
a
yan
g
tela
h
dip
oto
ng
Pajak
Pe
ngh
asil
an
seb
aga
ima
na
dim
aks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas
al
21

ba
h
w
a
M
aj
eli
s
m
e
m
in
ta
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
m
en
ya
m
pa
ik
an
bu
kt
i-
bu
kt
i
ya
ng
m
en
du

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ku
ng
ar
gu
m
en
ny
a
ba
h
w
a
ob
je
k
ya
ng
di
ko
re
ks
i
ol
eh
T
er
ba
nd
in
g
bu
ka
n
m
er
up
ak
an
ob
je
k
P
P
h
Pa
sa

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba
h
w
a
M
aj
eli
s
m
el
ak
uk
an
pe
m
er
ik
sa
an
at
as
bu
kt
i-
bu
kt
i
ya
ng
di
sa
m
pa
ik
an
Pe
m
oh
on
B
an
di



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba
h
w
a
be
rd
as
ar
ka
n
pe
m
er
ik
sa
an
at
as
bu
kt
i-
bu
kt
i
ya
ng
di
sa
m
pa
ik
an
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
di
ke
ta



hal
i
na
l-
ha
l
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t:

•

Bia
ya
kea
ma
nan
seb
esa
r
Rp.
26.
159
.50
0,0
0

bahwa biaya keamanan sebesar Rp.26.159.500,00

t
erbukti merupakan pengeluaran untuk:

1.

bia
ya
ako
mo
das



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan
non
or
unt
uk
ang
got
a
Ke
pol
isia
n
(Br
im
ob)
yan
g
ber
tug
as
mel
aku
kan
pen
ga
wal
an
pad
a
per
usa
haa
n
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
dan
mel
atih
bel
adi
ri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

iur
an
kea
ma
nan
yan
g
dib
aya
rka
n
kep
ada
ma
sya
rak
at
lin
gku
nga
n
per
usa
haa
n;

bahwa Majelis berpendapat,

pembayaran

sebesar Rp.26.159.500,00

t
i
dak termasuk dalam

l
i
ngkup penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pajak Penghasilan

karena bukan merupakan dividen,

bunga,

royalti,

hadiah,

sewa atau imbalan jasa teknik,

jasa manajemen,

jasa konstruksi,

jasa konsultan,

dan jasa lain

;

bahwa dengan demikian

koreksi Terbanding atas biaya keamanan sebesar Rp.26.159.500,00

t

i

tidak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sebesar Rp.26.159.500,00

;

•

Biaya
Jasa
Pel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

se
esa
r
Rp.
9.3
39.
770
,00

bahwa biaya jasa pemeliharaan sebesar Rp.9.339.770,00

terbukti merupakan pengeluaran
untuk pembelian sparepart kendaraan dan ongkos servis AC
;

bahwa Majelis berpendapat,

pembayaran

sebesar Rp.9.339.770,00

tidak termasuk dalam

lingkup penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal

23

Undang-Undang Pajak Penghasilan
karena bukan merupakan dividen,

bunga,

royalti,

hadiah,

sewa atau imbalan jasa teknik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asa konstruksi,

asa konsultan,

dan jasa lain

bahwa dengan demikian

koreksi Terbanding atas biaya keamanan sebesar Rp.9.339.770,00

dak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sebesar Rp.9.339.770,00

-

Bia
ya
Se
wa
Ke
nda
raa
n
seb
esa
r
Rp.
63.
581
.70
0,0
0

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada biaya sebesar Rp.63.581.700,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perjanjian sewa Nomor:

002/MGF/SPK-LKL/III/2008

di
mana juga dicantumkan
kewajiban pembayaran PPh Pasal

23

sebesar

4,5%

;

bahwa sesuai ketentuan Pasal

23

ayat

(

1

)

Undang-Undang Pajak Penghasilan,

atas

penghasilan sewa yang dibayarkan oleh Pemohon Banding selaku subyek pajak dalam negeri.

Pemohon Banding wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal

23

yang terutang

;

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti bahwa pihaknya sudah memotong Pajak Penghasilan Pasal

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tertung atas biaya sewa tersebut
bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas biaya sewa sudah benar sehingga tetap dipertahankan

•

Sel
isih
kor
eks
i
seb
esa
r
Rp.
230
.55
8.8
60,
00

bahwa atas selisih koreksi sebesar Rp.230.558.860,00

(
Rp.329.639.830,00

Rp.26.159.500,00

Rp.9.339.770,00

Rp.63.581.700,00
)

Pemohon Banding tidak dapat memberi sanggahan dan bukti yang menunjukkan bahwa atas transaksi tersebut bukan merupakan objek PPh Pasl

23

ataupun merupakan PPh Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipotong
pajaknya
;

bahwa dengan demikian koreksi Terbanding sebesar Rp.230.558.860,00

sudah benar sehingga
t
etap dipertahankan
;

bahwa berdasarkan uraian di atas,

diketahui bahwa dari koreksi sebesar Rp.329.639.830,00

yang terbukti bukan merupakan objek PPh Pasal

23

a
dalam biaya Keamanan sebesar
Rp.26.159.500,00

dan biaya Biaya Jasa Pemeliharaan sebesar Rp.9.339.770,00
;

bahwa dengan demikian secara keseluruhan koreksi Terbanding menjadi sebagai berikut:

Koreksi tidak dapat dipertahankan:

Biaya keamanan	Rp	26.159.500,00	
Biaya pemeliharaan	Rp	9.339.770,00	
			Rp 35.499.270,00

Koreksi yang tetap dipertahankan

Biaya sewa	Rp.	63.581.700,00	
Tanpa pembuktian	Rp	230.558.860,00	
			Rp 294.140.560,00
Jumlah			Rp 329.639.830,00

ba
h
w
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pe
ng
en
aa
n
Pa
ja
k
Pa
ja
k
Pe
ng
ha
sil
an
Pa
sa
l
23
M
as
a
Pa
ja
k
Ja
nu
ar
i-
Ju
ni
20
08
m
en
ja
di
se
ba
ga
i
be

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

DPP PPh Pasal 23 cfm Terbanding	Rp	2.214.827.750,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan	Rp	35.499.270,00
DPP PPh Pasal 23 cfm hasil persidangan	Rp	2.179.328.480,00

ba
h
w
a
se
la
nj
ut
ny
a
M
aj
eli
s
m
en
gh
it
un
g
ke
m
ba
li
Pa
ja
k
Pe
ng
ha
sil
an
Pa
sa
l
23
M
as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

DPP Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.	2.179.328.480,00
PPH Pasal 23 terutang	Rp.	53.877.677,00
Kredit Pajak	Rp.	46.069.482
Pajak yang kurang dibayar	Rp.	7.808.195,00
Sanksi administrasi	Rp.	3.747.934,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	11.556.129,00

Me
ni
mb
ang

Menim :
bang

bah
wa
ole
h
kar
ena
itu
ata
s
ju
mla
h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen
gha
sila
n
yan
g
ma
sih
har
us
dib
aya
r
dan
yan
g
dis
eng
ket
aka
n
ole
h
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
seb
agi
an
tida
k
dap
at
dik
abu
lka
n
ole
h
Ma
jeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma
putusan.mahkamahagung.go.id

Ma
jeli
s
ber
ket
eta
pan
unt
uk
me
ngg
una
kan
kua
sa
Pas
al
80
aya
t
(1)
hur
uf
b
Un
dan
g-
Un
dan
g
No
mo
r
14
Ta
hun
200
2
tent
ang
Pen
gad
ilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
unt
uk
me
nga
bul
kan
seb
agi
an
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng;
Un
dan
g-
Un
dan
g
No
mo
r
14
Ta
hun
200
2
tent
ang
Pen
gad
ilan
Paj
ak
dan
ket
ent
uan
-

Mengi :
ngat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per
und
ang
-
und
ang
an
lain
nya
sert
a
per
atu
ran
huk
um
yan
g
ber
lak
u
dan
yan
g
ber
kait
an
den
gan
per
kar
a
ini;

Memut :
uskan

Me
nya
tak
an
me
nga
bul
kan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ter
had
ap
Ke
put
usa
n
Dir
ekt
ur
Jen
der
al
Paj
ak
No
mo
r:
KE
P-5
37/
WP
J.0
2/2
012
tan
gga
l
31
Me
i
201
2,
tent



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an
ata
s
Sur
at
Ket
eta
pan
Paj
ak
Ku
ran
g
Ba
yar
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
Pas
al
23
Ma
sa
Paj
ak
Jan
uar
i
sa
mp
ai
den
gan
Jun
i
200
8
No
mo
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

000
 10/
 203
 /08
 /21
 2/1
 1
 tan
 gga
 1
 11
 Ma
 ret
 201
 1
 ata
 s
 na
 ma
 Pe
 mo
 hon
 Ba
 ndi
 ng,
 den
 gan
 per
 hit
 ung
 an
 seb
 aga
 i
 ber
 iku
 t:

DPP Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.	2.179.328.480,00
PPH Pasal 23 terutang	Rp.	53.877.677,00
Kredit Pajak	Rp.	46.069.482
Pajak yang kurang dibayar	Rp.	7.808.195,00
Sanksi administrasi	Rp.	3.747.934,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	11.556.129,00

De



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dip
utu
s di
Jak
arta
ber
das
ark
an
mu
sya
war
ah
set
ela
h
pe
me
riks
aan
dal
am
per
sid
ang
an
dic
uku
pka
n
pad
a
har
i
Ka
mis
tan
gga
1
25
Juli
201
3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma
jeli
s
VI
Pen
gad
ilan
Paj
ak,
den
gan
sus
una
n
Ma
jeli
s
dan
Pan
iter
a
Pen
gga
nti
seb
aga
i
ber
iku
t:

Tri
Hid
aya
t
Wa
hyu
di
Ak,
M
BA
seb
aga
i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua
Drs.
Amang
Sinulingga,
Aksebagai
 Hakim
mangan
Anngota
Wishnoe
Saleh
Thaib,
Ak.
M.Sc.
sebagai
 Hakim
mangan
Anngota
Redno
Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana
Panitera
Penganti

dan
diucapkan
dalam
sidang
terbuka
untuk
umum
oleh
Hakim
Ketua
pada
hari
Kamis
tanggal
12
Desember
2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiri oleh para Hakim Anggota, Panitia Pengganti Peserta Adiri oleh Terbanding dan tidak Adiri oleh Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)